

**KAJIAN YURIDIS HAK ATAS TANAH REKLAMASI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2007 JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-  
PULAU KECIL<sup>1</sup>  
Oleh : Roberto Ranto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan hak atas tanah reklamasi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan bagaimana aspek hukum pengadaan dan pengelolaan tanah reklamasi untuk kepentingan umum di wilayah pesisir. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Kebijakan Hak atas Tanah dalam pelaksanaan reklamasi pantai dan laut yang melibatkan banyak pihak mencakup pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, penegak hukum dan masyarakat pesisir masih terjadi pro dan kontra, berhubung kebijakan yang menyangkut reklamasi sangat mempengaruhi lingkungan dan ekosistem, serta sumber daya alam dan manusia. Implikasi hukum dari pelaksanaan Reklamasi dapat meliputi Bidang Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Pertanahan, Hukum Lingkungan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pada Pasal 34 mengatur tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka lembaga hukum reklamasi telah memiliki dasar hukum. Perizinan reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian mengenai kebijakan pemberian kepastian atas reklamasi diatur juga dalam perda, selanjutnya dibuatkan Peraturan Walikota atau Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana PERDA yang dimaksud. 2. Aspek hukum pengadaan dan pengelolaan tanah reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Dr. Denny B. A. Karwur, SH, MSI

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101400

memberikan hak pemanfaatan terhadap peruntukan lingkungan yang baru dan hak atas tanah Reklamasi menjadi kewenangan pihak pengembang reklamasi sesuai perundangan yang berlaku. Kebijakan terhadap kegiatan pemanfaatan tanah hasil reklamasi Pantai harus terkoordinasi dengan keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan antar sektor bidang lingkungan, penataan ruang serta kelautan dan pengawasan secara berkelanjutan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kata kunci: Hak atas tanah, reklamasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan reklamasi, perlu kajian lingkungan dengan memperhatikan rencana pengelolaan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan<sup>4</sup>. Selanjutnya untuk reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan

<sup>3</sup> Lihat: Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. [http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/?produk\\_id](http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/?produk_id) . Diunduh 11 Januari 2017.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 1. *Rencana Pengelolaan dalam Ketentuan Umum* Pasal 1 angka 15.

ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase<sup>5</sup>. Jadi reklamasi di pesisir pantai merupakan pembuatan atau terbentuknya daratan baru di kolom air yang tidak bermanfaat sehingga tersedia tanah/lahan untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Menurut Flora Pricilla Kalalo, Implikasi hukum dalam bidang pertanahan dan lingkungan yang mencakup reklamasi pantai dan laut telah menjadi salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah akibat pesatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk, menimbulkan persoalan pada kurangnya ketersediaan lahan. Masalah pertanahan seperti ini sering terjadi di perkotaan disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan tanah, sementara dilain pihak luas tanah yang tersedia tidak bertambah, keadaan ini kemudian menimbulkan konflik penguasaan dan penggunaan tanah dan berkaitan dengan kebijakan reklamasi pantai dan laut kenyataan hal ini menimbulkan persoalan tentang status tanah hasil reklamasi<sup>6</sup>.

Kegiatan reklamasi pada tahap sebelum reklamasi, saat reklamasi maupun pasca reklamasi harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: (1) aspek fisik, (2) aspek ekologi, (3) aspek hukum, (4) aspek sosial ekonomi, serta (5) aspek pendukung lainnya<sup>7</sup>.

Selanjutnya menurut Flora Pricilla Kalalo, bahwa berkaitan dengan tanah hasil reklamasi, perlu dikaji sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, merupakan suatu peraturan sebagai usaha dalam perbaharuan dalam hukum agraria. Pengertian pembaruan agraria diperlukan prinsip keadilan mengingat adanya fungsi sosial hak atas tanah, perlindungan bagi golongan ekonomi lemah, mencegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas-batas di bidang agraria, kepentingan nasional termasuk keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 1. *Reklamasi dalam Ketentuan Umum* Pasal 1 angka 23.

<sup>6</sup> Flora Pricilla Kalalo. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*. Buku I. Logoz Publishing. Bandung. 2009. Hlm. 123.

<sup>7</sup> Direktorat Pesisir dan Laut. Ditjen KP3K. DKP. *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*. 2007. Hlm. 5

mencegah monopoli di bidang agraria serta prinsip keseimbangan dalam menghadapi masalah pertanahan, sesuai dengan perkembangan pembangunan, mutlak diperlukan landasan hukum yang kurang kuat bagi setiap tindakan/kebijakan pemerintah di bidang pertanahan<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis melakukan kajian hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul: "Kajian Yuridis Hak Atas Tanah Reklamasi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hak Atas Tanah Reklamasi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Aspek Hukum Pengadaan dan Pengelolaan Tanah Reklamasi untuk Kepentingan Umum di Wilayah Pesisir ?

## C. Metode Penelitian.

Penelitian dilakukan bersifat normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Atas Tanah Reklamasi berdasarkan Undang-Undang.

Prinsip Pengadaan Tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah

<sup>8</sup> Flora Pricilla Kalalo. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016. Hlm. 33-38

pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan kebijakan untuk reklamasi, pemerintah daerah dan DPRD harus membuat PERDA untuk pengaturan mengenai hal tersebut. Seperti dalam kebijakan pemda kota manado dalam PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034. Salah satu hal yang diatur di dalam perda tersebut yaitu mengatur mengenai kawasan reklamasi. Seperti pada pasal 2 ayat (1) PERDA ini mengatur mengenai rencana kawasan reklamasi “Lingkup wilayah perencanaan RTRW mencakup wilayah kota dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional meliputi seluruh wilayah daratan, dan kepulauan seluas kurang lebih 15.726 Ha dan kawasan reklamasi seluas kurang lebih 83 Ha”. Kemudian Pasal 62 ayat 3 b mengatur mengenai Indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung “Program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan pusat kota lama dan kawasan reklamasi “ dan ayat 10 b “Program penetapan dan penataan kegiatan sektor informal kawasan pusat Kota Manado, ruang untuk pengembangan sektor informal di Kelurahan Calaca dan pada daerah reklamasi di kawasan kolam pelabuhan Manado.”

Selain itu kebijakan dapat dilakukan oleh Kementerian dan Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan kepastian prosedur pemberian izin serta pendaftaran hak. Perizinan reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk memberikan kepastian prosedur perolehan atas tanah reklamasi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kebijakan sepenuhnya mengenai kawasan reklamasi ditentukan oleh Pemda yang dituangkan atau diatur dalam Perda serta dibuatkan peraturan pelaksana PERDA sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan.

### **B. Aspek Hukum Pengadaan dan Pengelolaan Reklamasi untuk Kepentingan Umum di Wilayah Pesisir.**

Aspek hukum pengadaan dan pengelolaan reklamasi, merupakan kebijakan pertanahan yang memfokuskan pemanfaatan tanah pantai khususnya dalam kaitan persoalan kebutuhan akan lahan dalam rangka pembangunan dan perluasan kota. Faktor utama pelaksanaan kebijakan pertanahan lebih disebabkan kurangnya ketersediaan tanah di kota-kota ataupun upaya perluasan kota, keadaan ini menyebabkan wilayah pesisir dan laut dimanfaatkan dan diubah fungsinya menjadi wilayah daratan, sebagai alternative diambil tindakan penimbunan wilayah pantai dan laut yang dikenal dengan kegiatan reklamasi pantai dan laut sebagai kebijakan pengadaan tanah<sup>9</sup>.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Laut, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti termuat dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Pemberian Ijin Lokasi;
- 2) Penyelenggaraan Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- 4) Penyelesaian masalah ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- 5) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian

<sup>9</sup> Flora Pricilla Kalalo. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Pesisir di Indonesia. (Buku 2)*. LoGoZ Publishing. Bandung 2009. Hlm. 7

- tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- 6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
  - 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
  - 8) Pemberian izin membuka tanah; dan
  - 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota<sup>10</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang berhubungan dengan aspek hukum pengadaan pengelolaan tanah reklamasi di wilayah pesisir tercantum dalam angka 1, 2, dan 9, yaitu pemberian izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan perencanaan penggunaannya. Untuk wewujudkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu adanya perencanaan terpadu dan pengelolaan terpadu antara pemerintah dan *stakeholders*.

#### 1) Perencanaan Terpadu

Perencanaan terpadu dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan. Seringkali, keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi : pengumpulan dan analisis data, perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi. Harus adanya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal tanpa *over exproation*. Yang dimaksud dalam pemanfaatan optimal adalah suatu cara pemanfaatan sumber daya pesisir yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Agar masyarakat sekitar pesisir pantai keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini memerlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sekitar pesisir pantai. Agar sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan dengan bijak dan pemerintah serta masyarakat harus bisa memanfaatkan potensi yang ada, terutam

dibidang rekresai dan pariwisata. Jadi permasalahan yang berada di wilayah pesisir dan pulau kecil dapat di selesaikan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah setempat, pihak perusahaan, dan masyarakat.

#### 2) Pengelolaan Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir pantai yang melibatkan sumber daya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu guna mencapai pengelolaan wilayah pesisir yang rusak secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan masyarakat bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approacheas*). Yang melibatkan bidang ilmu ekologi, teknik, sosiologi, dan huku serta ilmu lainnya yang relevan. Ini dimungkinkan karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial yang terjalain secara kompleks dan dinamis. Maka dalam pengelolaan lingkungan yang rusak akibat reklamsi harus dilakukan pendekatan langsung ke wilayah yang rusak. melalui pendekatan bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial budaya .

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam Pasal 7 tentang Perencanaan disebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
  - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3K;
  - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3K;
  - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
  - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 14.

- 2) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing,
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya<sup>11</sup>.

Tujuan khusus Rencana Pengelolaan adalah untuk :

- 1) Membangun kerjasama kemitraan diantara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
- 2) Menyediakan dasar yang disepakati bersama untuk peninjauan proposal (usulan) pembangunan secara sistematis.
- 3) Mengidentifikasi proses untuk mengawasi, mengevaluasi dan memperbaiki rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara terpadu (ICZM).
- 4) Mengkoordinasikan dengan inisiatif-inisiatif perencanaan lain.

Mengingat bahwa suatu pengelolaan (*management*) yang harus dilakukan akibat setelah reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil yang berpotensi merusak lingkungan sekitar pesisir, maka harus dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Apabila terjadi perusakan lingkungan, maka agar wilayah tersebut kembali kepada ekosistem aslinya yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan makhluk hidup dan bisa mensejahterakan tanpa menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, dengan cara: perencanaan, *implementasi*, *monitoring*, dan evaluasi; serta penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Pengadaan tanah reklamasi untuk kepentingan umum tidak lepas dari permasalahan atau sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup<sup>12</sup>. Sedangkan timbulnya sengketa lingkungan

karena aktivitas lingkungan yang telah mempunyai dampak lingkungan hidup yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Untuk menyelesaikan sengketa lingkungan wajib mengikuti prosedur yang dapat dilakukan secara perwakilan (*class action*). *Class Action* berasal dari bahasa Inggris yakni gabungan kata *class* dan *action*. Pengertian *class* adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan<sup>13</sup>.

Di dalam bidang hukum yang menyangkut kepentingan public, lembaga *class action* mempunyai kedudukan yang strategis dalam arti memberikan akses yang lebih besar lagi dalam masyarakat terutama yang kurang mampu baik secara ekonomi maupun strktural, untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka yang bersifat public, misalnya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan yang layak, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Prosedur *class action* akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak serta bagi system peradilan karena prosedur tersebut mengurangi keseluruhan biaya perkara yang harus dikeluarkan serta jumlah gugatan yang harus diajukan dala hal terjadinya sengketa yang melibatkan orang banyak. Tidaklah praktis bagi pengadilan dan juga para pihak apabila harus melayani gugata-gugatan sejenis yang diajukan secara individual atau secara *joinder*.

Dengan prosedur *class action* nilai kerugian yang kecil dari masing-masing anggota digabung, sehingga lolos dari ketentuan batas minimum nilai perkara. Melihat bahwa dalam pelanggaran hukum yang mengatur tentang hak-hak para pemegang saham, secara praktis *class action* adalah satu-satunya cara penyelesaian yang terbaik dalam hal kerugian yang diderita masing-masing pemegang saham sedemikian kecilnya sehingga tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus dikeluarkan apabila gugatan diajukan secara individual. Dengan demikian *class action* dimaksudkan untuk mencegah atau mengatasi hambatan-

<sup>11</sup> Lihat: *Perencanaan Wilayah Pesisir* dalam Pasal 7 UU No.27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014

<sup>12</sup> Lihat: *Sengketa Lingkungan* dalam Pasal 1 angka 25, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>13</sup> Sundari. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia)*. Yogyakarta Universitas Atma Jaya. 2002. Hlm. 8

hambatan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan<sup>14</sup>.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan Hak atas Tanah dalam pelaksanaan reklamasi pantai dan laut yang melibatkan banyak pihak mencakup pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, penegak hukum dan masyarakat pesisir masih terjadi pro dan kontra, berhubung kebijakan yang menyangkut reklamasi sangat mempengaruhi lingkungan dan ekosistem, serta sumber daya alam dan manusia. Implikasi hukum dari pelaksanaan Reklamasi dapat meliputi Bidang Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Pertanahan, Hukum Lingkungan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pada Pasal 34 mengatur tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka lembaga hukum reklamasi telah memiliki dasar hukum. Perizinan reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian mengenai kebijakan pemberian kepastian atas reklamasi diatur juga dalam perda, selanjutnya dibuatkan Peraturan Walikota atau Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana PERDA yang dimaksud.
2. Aspek hukum pengadaan dan pengelolaan tanah reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang memberikan hak pemanfaatan terhadap peruntukan lingkungan yang baru harus efisien dan menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan, memberikan perhatian pada generasi yang akan datang. Hak Atas Tanah Reklamasi menjadi kewenangan pihak pengembang reklamasi sesuai perundangan yang berlaku. Kebijakan terhadap kegiatan

pemanfaatan tanah hasil reklamasi Pantai harus terkoordinasi dengan keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan antar sektor bidang lingkungan, penataan ruang serta kelautan dan pengawasan secara berkelanjutan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **B. Saran**

1. Kebijakan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk direklamasi harus mengacu pada Rencana Zonasi Pesisir dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bahwa Setiap Orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil mengikuti dokumen Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam hal ini untuk kegiatan reklamasi, dan wajib memiliki Izin Lokasi. Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Pelaksanaan Reklamasi setiap pengembang wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL, dan UKL/UPL untuk melaksanakan kegiatan dan pengawasan pemantauan lingkungan.
2. Pengalokasian ruang untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Reklamasi dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, penetapan pemanfaatan ruang laut perlu kajian lingkungan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk menentukan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, alur laut, bioekoregion; serta fungsi pertahanan dan keamanan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aan Efendi. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Bandung. Mandar Maju. 2012

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 27.

- Achmad Santosa. Good Governace & Hukum Lingkungan. Jakarta. Indonesian Center for Environment Law (ICEL). 2001.
- Donna Okthalia Setiabudhi dan Toar Neman Palilingan. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Prosedur dan Permasalahannya. Wiguna Media. Makassar 2015
- Direktorat Pesisir dan Laut. Ditjen KP3K. DKP. Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. 2007
- Flora Pricilia Kalalo. Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Buku I. Logoz Publishing. Bandung. 2009
- Flora Pricilia Kalalo. Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Buku II. Logoz Publishing. Bandung. 2010
- Flora Pricilla Kalalo. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016
- Hadin Muhjad. Hukum Lingkungan, Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia. Yogyakarta. Genta Publising. 2015
- Nia Kurniati. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan, Penyelesaian melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik. Refika Aditama. 2016
- Sapto Budi Santoso. Evaluasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13. Nomor 2 Nopember 2012. Hlm.222-223. Universitas Brawijaya. Malang
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2013
- Sundari. Pengajuan Gugatan Secara Class Action (suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia). Yogyakarta Universitas Atma Jaya. 2002
- Suyud Margono. ADR. Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2000
- Syahrul Machmud. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2012

#### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah esisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

#### **Internet/Website**

- [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_5\\_60.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_60.htm)
- [http://hukum.unsrat.ac.id/P/PP\\_2\\_13.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/P/PP_2_13.htm)
- [http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/?produk\\_id](http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/?produk_id)
- <http://anya-afrie.blogspot.co.id/2008/09/pertanggungjawaban-korporasi-dalam-pencemaran-lingkungan.html>
- <https://dantarajis.wordpress.com/2013/06/15/penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn/>
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>
- <http://catatanhanmimo.blogspot.co.id/2016/12/penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn.html>
- <https://portaltataruang.wordpress.com/2007/09/17/perencanaan-wilayah-pesisir/>
- <http://medialingkungan.com/index.php/news/opini/pentingnya-kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-dalam-perencanaan-tata-ruang>
- <http://saqitamini36hukum.blogspot.co.id/2013/09/konsiliasi-sebagai-penyelesaian.html>